



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 221 TAHUN 2025
TENTANG
PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 90 Tahun 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku efektif 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN PRODUK HALAL,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
NOMOR 221 TAHUN 2025
TENTANG
PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL
LUAR NEGERI

PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI SERTIFIKAT
HALAL LUAR NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk halal yang telah bersertifikat halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) tersebut tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat halal diterbitkan oleh LHLN yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, sertifikat halal luar negeri yang telah diakui oleh BPJPH wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia.

Untuk implementasi pelaksanaan registrasi sertifikat halal luar negeri, perlu disusun prosedur pelaksanaan registrasi sertifikat halal luar negeri. Prosedur pelaksanaan tersebut diperuntukkan bagi importir atau perwakilan resmi dari Pelaku Usaha luar negeri dalam permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri ke BPJPH.

B. Maksud dan Tujuan

Prosedur pelaksanaan layanan ini disusun untuk menjelaskan tata cara pendaftaran registrasi sertifikat halal luar negeri dan bermaksud untuk:

1. memberikan petunjuk kepada pelaksana layanan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan akses dan kecepatan layanan;
2. meningkatkan kualitas layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Tujuan prosedur layanan ini bertujuan untuk tercapainya layanan yang dilaksanakan oleh BPJPH sesuai dengan prosedur, tata cara, ketaatan pada regulasi, dan pengelolaan layanan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

C. Batasan Pengertian/Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan

dengan sertifikat halal.

2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Lembaga Halal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat LHLN adalah lembaga yang berkedudukan di luar negeri yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan sertifikat kehalalan produk di negara setempat.
4. Sertifikat Halal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SHLN adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN.
5. Kerja sama saling pengakuan sertifikat halal atau *Mutual Recognition Agreement* yang selanjutnya disingkat MRA adalah perjanjian kerja sama yang dilakukan antara BPJPH dengan LHLN perihal saling pengakuan sertifikat halal.
6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Impor.
7. Perwakilan Resmi adalah perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
8. Permohonan Baru adalah permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri yang akan mendapatkan nomor registrasi SHLN baru.
9. Nomor Registrasi SHLN adalah nomor yang diberikan kepada importir dan/atau perwakilan resmi yang melakukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri.
10. Pembaruan Registrasi SHLN adalah permohonan pembaruan masa berlaku registrasi SHLN.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
15. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN LAYANAN

A. Permohonan Baru Registrasi SHLN

1. Permohonan Baru registrasi SHLN diajukan oleh Importir dan/atau Perwakilan Resmi di Indonesia kepada BPJPH secara tertulis menggunakan sistem elektronik terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL).
2. Registrasi SHLN dilakukan oleh importir dan/atau perwakilan resmi sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
3. Permohonan registrasi SHLN diajukan per kategori produk sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan registrasi SHLN;
 - b. surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal dengan mencantumkan klausul pemberian hak dan/atau kewenangan kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan permohonan registrasi SHLN;
 - c. NIB dari Importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia;
 - d. salinan SHLN produk yang akan masuk ke wilayah pabean di Indonesia;
 - e. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
 - f. data gudang yang terdiri dari:
 - 1) nama gudang penyimpanan;
 - 2) alamat gudang penyimpanan;
 - 3) status kepemilikan gudang (milik sendiri/sewa).
 - g. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
5. SHLN yang dapat diajukan permohonan baru adalah SHLN yang memiliki masa berlaku paling lambat 13 (tiga belas) Hari sebelum masa berlaku habis.
6. Dalam hal dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, maka wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
7. Dalam hal terdapat perbedaan nama produk yang tercantum dalam SHLN, pelaku usaha melampirkan:
 - a. SHLN yang telah diperbarui yang mencantumkan nama produk yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia; atau
 - b. surat pernyataan dari LHLN penerbit sertifikat halal yang menyatakan bahwa produk yang tercantum di SHLN adalah sama dengan produk yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

B. Pembaruan Registrasi SHLN

1. Mekanisme permohonan pembaruan registrasi SHLN berlaku sama dengan mekanisme permohonan baru.
2. Dalam hal terdapat perubahan data pada identitas Importir dan/atau Perwakilan Resmi, LHLN, dan fasilitas produksi, maka mekanisme yang berlaku adalah pengajuan registrasi baru SHLN atas perubahan data tersebut.
3. Registrasi SHLN wajib diperbarui oleh Importir dan/atau Perwakilan Resmi dengan mengajukan pembaruan dalam jangka waktu mulai dari 60 (enam puluh) Hari sebelum masa berlaku registrasi SHLN berakhir sampai dengan habisnya masa berlaku registrasi SHLN.
4. Dalam hal pada saat pengajuan sebagaimana dimaksud pada klausul nomor 3 (tiga) Pemohon belum dapat melampirkan SHLN yang telah diperbarui, Pemohon dapat melampirkan Surat Keterangan Proses

Pembaruan SHLN yang diterbitkan oleh LHLN sebelum masa berlaku SHLN berakhir. Pemohon wajib menyampaikan SHLN yang telah diperbarui paling lama 5 (lima) Hari setelah masa berlaku nomor registrasi SHLN berakhir.

5. Dalam hal SHLN belum diperbarui sampai dengan masa berlaku habis, maka BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Dalam hal nomor registrasi SHLN untuk bahan yang telah masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan masa berlaku registrasi SHLN telah berakhir, dapat digunakan selama bahan tersebut diproduksi pada masa berlaku Registrasi SHLN hingga tanggal kadaluwarsa bahan.

C. Pelaporan Perubahan Data

1. Importir/Perwakilan Resmi mengajukan Pelaporan Perubahan Data pada Nomor Registrasi SHLN melalui SIHALAL dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan kriteria perubahan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi pengajuan pelaporan perubahan data terkait;
3. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen persyaratan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, BPJPH memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pelaporan perubahan data;
5. BPJPH menerbitkan Nomor Registrasi SHLN yang telah dilakukan perubahan data;
6. Importir/Perwakilan Resmi menerima Nomor Registrasi SHLN yang telah dilakukan perubahan data.

D. Alur Proses Layanan

1. Alur proses layanan registrasi SHLN terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan Registrasi SHLN;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;
 - c. pembayaran biaya registrasi SHLN; dan
 - d. penerbitan nomor registrasi SHLN.
2. Alur proses tahapan layanan permohonan registrasi SHLN tercantum pada Lampiran II.

E. Produk Layanan

1. Layanan permohonan registrasi SHLN meliputi:
 - a. Permohonan Baru; dan
 - b. Permohonan Pembaruan.
2. Layanan Konsultasi
Layanan konsultasi diberikan kepada pemohon melalui fitur *online* meliputi *livechat*, *call center*, dan *e-mail*.

F. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pelaku usaha dapat menyampaikan pengaduan atas ketidakpuasan layanan, saran dan masukan yang diberikan oleh petugas layanan. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui surat elektronik yang dikirimkan ke alamat surel layanan@halal.go.id.

BAB III
PENERBITAN DAN PENCABUTAN
NOMOR REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

A. Ketentuan Umum Penerbitan Nomor Registrasi SHLN

1. Nomor Registrasi SHLN diterbitkan melalui SIHALAL dengan menggunakan tanda tangan elektronik Kepala BPJPH.
2. Nomor Registrasi SHLN diterbitkan setelah semua persyaratan pengajuan registrasi SHLN terpenuhi.
3. Format blangko nomor registrasi SHLN paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. lembaga penerbit Nomor Registrasi SHLN;
 - b. data pemohon;
 - c. nama LHLN;
 - d. negara LHLN;
 - e. nomor SHLN;
 - f. nama Produk yang diregistrasi;
 - g. nomor registrasi SHLN;
 - h. tempat dan tanggal penerbitan;
 - i. masa berlaku nomor registrasi;
 - j. tanda tangan Kepala BPJPH; dan
 - k. kode identitas unik.
4. Masa berlaku Nomor Registrasi SHLN menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN.
5. Dalam hal masa berlaku kerja sama saling pengakuan sertifikat halal, masa berlaku akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian telah habis, Nomor Registrasi SHLN dinonaktifkan sampai dengan adanya pembaruan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

B. Kewajiban Importir dan/atau Perwakilan Resmi

Setelah Importir dan/atau Perwakilan Resmi di Indonesia mendapatkan Nomor Registrasi SHLN yang diterbitkan oleh BPJPH, diwajibkan untuk:

1. Melaporkan perubahan data SHLN yang telah diberikan nomor registrasi kepada BPJPH apabila terjadi perubahan. Kriteria perubahan data tercantum dalam Lampiran II;
2. Mencantumkan label halal dengan Nomor Registrasi SHLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi Pelanggaran Registrasi SHLN

Pelanggaran terhadap pelaksanaan registrasi SHLN dikenakan sanksi administratif dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Pencabutan registrasi SHLN; dan/atau
4. Penarikan barang dari peredaran.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam prosedur pelaksanaan layanan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,


ttd

AHMAD HAIKAL HASAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
NOMOR 221 TAHUN 2025
TENTANG
PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL
LUAR NEGERI

I. Bagan Alur Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri



II. Kriteria Perubahan Data

No.	Variabel Data	Mekanisme
1.	Nama Importir berubah, NIB tetap. <i>Contoh:</i> Data awal: Nama Importir PT Nano Ultra Raya dengan NIB 1234567. Perubahan data: Nama Importir menjadi PT Nano Ultra Kreasi dengan NIB tetap 1234567.	Lapor dengan melampirkan NIB dengan nama importir telah diperbarui.
2.	Letter of Authorization berubah.	Lapor, dengan melampirkan Letter of Authorization terbaru.
3.	Alamat Importir berubah, NIB tetap. <i>Contoh:</i> Data awal: Alamat importir di Jl. H. Bokir bin Dji'un dengan NIB 1234567. Perubahan data: Alamat importir Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2 dengan NIB 1234567.	Lapor dengan melampirkan NIB dengan alamat yang telah diperbarui.
4.	Narahubung (Contact Person) Importir berubah.	Lapor.
5.	Kode Sistem Harmonisasi (HS Code) berubah.	Lapor, dengan melampirkan nota pembetulan/rekomendasi teknis/regulasi dari K/L terkait.
6.	Nama Fasilitas Produksi berubah, Alamat tetap. <i>Contoh:</i> Data awal: Nama Fasilitas produksi : Manu Health.co Alamat Fasilitas produksi : Sonoko Road IV, Singapore Perubahan data: Nama Fasilitas produksi : Unam Pharma Ltd. Alamat Fasilitas produksi : Sonoko Road IV, Singapore	Lapor, dengan melampirkan: a. SHLN dengan nama fasilitas produksi terbaru b. Bukti dukung lainnya
7.	Nama Produk berubah. <i>Contoh:</i> Data awal: Nomor SHLN AC-1234 dengan nama produk : 1. Permen Susu Rasa Strawberry 2. Permen Susu Rasa Coklat 3. Permen Susu Rasa Matcha Perubahan data: Nomor SHLN AC-1234 dengan nama produk : 1. Gulali Susu Rasa Strawberry 2. Gulali Susu Rasa Coklat 3. Gulali Susu Rasa Matcha	1. Lapor, dengan melampirkan: a. SHLN yang telah mencantumkan nama produk yang diubah, atau b. Surat pernyataan LHLN (format terlampir), atau 2. Daftar Baru
8.	Nama Importir dan NIB berubah.	Daftar baru.

No.	Variabel Data	Mekanisme
	<p>Contoh:</p> <p>Data awal: Nama Importir PT Nano Ultra Raya dengan NIB 1234567.</p> <p>Perubahan data: Nama Importir menjadi PT Nano Ultra Kreasi dengan NIB menjadi 4567891.</p>	
9.	NIB berubah.	Daftar baru.
10.	<p>Pergantian Lembaga Halal Luar Negeri.</p> <p>Contoh:</p> <p>Data awal: LHLN HQC Belgia</p> <p>Perubahan data: LHLN HQC Italia</p>	Daftar baru.
11.	<p>Nomor SHLN berubah dengan data keseluruhan SHLN tetap.</p> <p>Data awal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor SHLN AC-1234 • Nama Produk Royal Dairy Candy • Manufacturer Orchard Ltd <p>Perubahan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor SHLN AC-4567 • Nama Produk Royal Dairy Candy • Manufacturer Orchard Ltd 	Renewal/pembaruan.
12.	<p>Nomor SHLN, Nama Produk, dan Fasilitas Produksi berubah</p> <p>Contoh:</p> <p>Data awal:</p> <p>Nomor SHLN: AC-1234</p> <p>nama produk : Royal Dairy Candy.</p> <p>Manufacturer : Orchard Ltd</p> <p>Perubahan data:</p> <p>Nomor SHLN: AC-4567</p> <p>nama produk : Queen l Dairy Candy.</p> <p>Manufacturer : Manhattan Ltd</p>	Daftar baru.
13.	<p>Lokasi atau Alamat Fasilitas produksi berubah.</p> <p>Contoh:</p> <p>Data awal: Fasilitas produksi atas nama Manu Health Ltd beralamat Orchard Street</p> <p>Perubahan data: Fasilitas produksi atas nama Manu Health Ltd beralamat Manhattan Street</p>	Daftar baru.
14.	<p>Alamat Fasilitas berubah selama lokasi fasilitas tetap</p> <p>Contoh:</p> <p>Data awal: Nama Jalan Raya Pondok Gede</p> <p>Perubahan data: adanya perubahan pemberian nama jalan oleh lembaga pemerintah menjadi Jalan Haji Bokir bin Dji'un</p>	<p>Lapor dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan dari lembaga pemerintah yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa alamat lama dan alamat baru memiliki lokasi yang sama

No.	Variabel Data	Mekanisme
		jika diakibatkan adanya perubahan tata kota, dan b. SHLN yang telah mencantumkan alamat fasilitas yang terbaru.
15.	Nomor SHLN tetap, jumlah produk bertambah Contoh: Data awal: Nomor SHLN AC-1234 dengan jumlah produk 10 buah . Perubahan data: Nomor SHLN AC-1234 dengan jumlah produk berubah menjadi 15 buah .	1. Daftar baru, atau 2. Pembaruan RSHLN
16.	Nomor SHLN tetap, sebagian produk pada SHLN berganti Contoh: Data awal: Nomor SHLN AC-1234 dengan nama produk : 1. Permen Susu Rasa Strawberry 2. Permen Susu Rasa Cokelat 3. Permen Susu Rasa Matcha Perubahan data: Nomor SHLN AC-1234 dengan nama produk : 1. Permen Susu Rasa Strawberry 2. Permen Susu Rasa Melon	1. Daftar baru, atau 2. Pembaruan RSHLN

III. Format *Template* Surat

KOP SURAT (LHLN)
LETTERHEAD (HCB)

SURAT PERNYATAAN PERBEDAAN NAMA PRODUK*
STATEMENT OF DIFFERENCE IN PRODUCT NAME*

Yang bertandatangan di bawah ini
This is to certify that

Nama :
Name

Jabatan :
Position

Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Halal Luar Negeri
On behalf of the Halal Certification Body/HCB

Nama LHLN :
HCB Name

Alamat LHLN :
HCB Address

Nomor Sertifikat Halal :
Halal Certificate No.

Dengan ini menyatakan bahwa nama produk yang akan digunakan di Indonesia oleh pemohon Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
Hereby declares that the product name that will be used in Indonesia by the applicant for Halal Certificate Registration Number for Foreign Products

Nama Perusahaan : *sebutkan nama perusahaan importir*
Company Name [Insert Importer Company Name]

Alamat Perusahaan : *sebutkan alamat perusahaan importir*
Company Address [Insert Importer Company Address]

Adalah benar terdapat perbedaan nama produk yang tertera pada Sertifikat Halal Luar Negeri dengan nama produk yang dikirim ke Indonesia sebagai berikut:
It is different from the product name stated on the Halal Certificate with the product name/brand exported to Indonesia as follows:

Nomor Urut pada SHLN <i>Sequence No. on Halal Certificate</i>	Nama Produk pada SHLN <i>Product Name on Halal Certificate</i>	Nama Produk di Indonesia <i>Product Name/Brand in Indonesia</i>

Produk-produk tersebut hanya berbeda nama. Adapun bahan, komposisi/formula, dan Proses Produk Halal tidak ada perubahan.

The products only differ in name. The ingredients, composition/formula, and Halal Product Process remain unchanged.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila tidak sesuai dengan fakta, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

This statement is made truthfully to be used as appropriate. If it is not by the facts, we are willing to be subject to sanctions by applicable regulations.

*Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
City, Date, Month, Year*

Yang membuat pernyataan,
Signed

*(Cap LHLN & Tanda Tangan Pimpinan LHLN)
(HCB Stamp & Signature of HCB Head)*

*Nama Lengkap Pimpinan LHLN
HCB Head Full Name*

**Surat ini dibuat hanya jika nama produk pada sertifikat halal luar negeri berbeda dengan nama produk yang akan digunakan di Indonesia.*

** This letter is only used if the product name/brand on the halal certificate differs from the product name used in Indonesia.*

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya
Manusia, dan Humas



Indrayani

NIP. 197003211997021002